



BUPATI BUTON UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 KULISUSU DI LEMO

BUPATI BUTON UTARA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk memperluas kesempatan belajar bagi siswa tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, maka perlu menetapkan penergian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kulisusu di Lemo.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton Utara.
- MENINGAT** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 4496).
 6. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
- MEMPERHATIKAN** : Serah terima Kelembagaan dari Yayasan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara tanggal 8 Januari 2008